



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 040 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Misi kemandirian daerah yang bertumpu pada kekuatan sumber daya lokal, maka peningkatan pendapatan daerah mempunyai peran yang signifikan;
 - b. bahwa untuk mendorong terwujudnya peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Rembang Tahun 2006, dipandang perlu mengalokasikan biaya peningkatan pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Rembang Tahun 2006;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 016 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 090 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Honorarium Harga Pengadaan Barang/Jasa .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2006

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disingkat Dispenlopas adalah Dispenlopas Kabupaten Rembang;
5. APBD adalah APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006;
6. Daftar Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disebut DASK adalah DASK Dispenlopas Kabupaten Rembang;
7. Pemegang Kas adalah Pemegang Kas Dispenlopas Kabupaten Rembang;
8. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD kabupaten Rembang yang ditunjuk sebagai Pengelola Pendapatan Daerah;
9. Biaya Peningkatan Pendapatan Daerah adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

BAB II

ALOKASI BIAYA DAN PROSEDUR

Pasal 2

Dalam rangka mendorong tercapainya target pendapatan daerah, Bupati mengalokasikan biaya peningkatan pendapatan daerah dalam DASK Dispenlopas Tahun Anggaran 2006.

Pasal 3

- (1) Besarnya alokasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % dari target pendapatan yang telah ditetapkan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Besarnya alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk Retribusi titipan sepeda, Retribusi Pasar Malam, Retribusi Pemeriksaan IMB;
- (3) Besarnya alokasi biaya untuk Retribusi Titipan Sepeda, Retribusi Pasar Malam, Retribusi Pemeriksaan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. retribusi Titipan Sepeda paling tinggi 40 % dari target
 - b. retribusi Pasar Malam paling tinggi 10 % dari target
 - c. retribusi Pemeriksaan IMB paling tinggi 50 % dari target

Pasal 4

- (1) SKPD yang ditunjuk sebagai pemungut Retribusi Daerah menerima pembagian alokasi biaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dari Dispenlopas;
- (2) Kepala SKPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) mengajukan proposal kegiatan kepada Kepala Dispenlopas;
- (3) Pemegang Kas Dispenlopas membayarkan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas perintah Kepala Dispenlopas.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 5

Guna mencapai efektifitas dan efisiensi, penggunaan biaya peningkatan pendapatan daerah ditentukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. belanja Perjalanan Dinas;
- b. belanja Study banding;
- c. belanja Penyuluhan;
- d. belanja ATK;
- e. belanja biaya rapat-rapat;
- f. belanja biaya kebersihan pasar-pasar
- g. belanja pengembang sumber daya manusia;
- h. belanja tambahan penghasilan.

Pasal 6

Besaran Standar biaya kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 berpedoman pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 090 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Honorarium Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang dan Biaya Pemeliharaan Tahun Anggaran 2006.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mempertanggungjawabkan penggunaan biaya kegiatan peningkatan pendapatan daerah kepada Kepala Dispenloas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Laporan penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Pemegang Kas Dispenloas melakukan verifikasi terhadap laporan penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Kepala Dispenloas selaku pengguna anggaran membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya peningkatan pendapatan daerah secara komulatif kepada Bupati berdasarkan DASK yang telah ditetapkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Dispenlopas dan SKPD Pemungut Retribusi lainnya untuk penggunaan biaya peningkatan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2006.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Agustus 2006

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 8 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
ELPIDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUK. M.	
BADAN DINAS / INSTANSI KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 42
SERI E NOMOR 6

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor :
 Tanggal :

DAFTAR ALOKASI BIAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
 REMBANG TAHUN ANGGARAN 2006

NO	SKPD PENGELOLA	JENIS KEGIATAN	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	DISPENLOPAS	1. Ret. Titipan Sepeda 2. Ret. Pasar Malam 3. Ret.periksa IMB 4. PBB 5. PAD 6. BPHTB 7. Operasional Bidang Penerimaan 8. Biaya Operasional PPh Pasal 21 9. Biaya Operasional Bidang Bina Pasar 10. Biaya Oparasional Bina Program	16.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 121.038.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 57.000.000,00 17.586.000,00 24.531.000,00
2.	Tambahan Penghasilan Dinas Pemungut Ret. Daerah - Pasar - Dishub - Dinas Perikanan - Dinas Periwisata - Dinas Peternakan - DKP - Rumah Dinas - Disbun		60.742.500,00 12.000.000,00 57.500.000,00 41.000.000,00 2.700.000,00 2.900.000,00 1.750.000,00 12.500.000,00

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KAB. BANG. REMBANG	
BAURAN / DINAS / INSTANSI / LANTOR	